



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

**SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA**

Nomor : 421.1 / 56/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menyerangkan:

Nama Lembaga	: <b>KB AL HIDAYAH</b>
Bentuk Lembaga	: <b>KELOMPOK BERMAIN (KB)</b>
Status Kepemilikan Lembaga	: <b>SWASTA</b>
Alamat Lengkap	: <b>KARANGNUNGGAL</b>
Desa	: <b>KARANGNUNGGAL</b>
Kecamatan	: <b>KARANGNUNGGAL</b>
Kabupaten	: <b>TASIKAMALAYA</b>
Provinsi	: <b>JAWA BARAT</b>
Tanggal/Tahun Pendirian	: <b>2007</b>
No. Ijin Operasional	: <b>421.1/3344-DISDIK/2010</b>
NPSN	: <b>69821555</b>
Status Akreditasi	: <b>TERAKREDITASI</b>
Nama Yayasan	: <b>NURUL HIDAYAH KAMPUNG BARU</b>
No. Yayasan	: <b>139/17 Mei 2016</b>
No Menkumham	: <b>AHU-0025370.AH.01.04.Tahun.2016</b>
Masa Berlaku	: <b>TAHUN 2025</b>

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tasikmalaya

Kepala Bidang PAUD Dinas



**Q. SERA SANI MERANA, S.Pd., M.Pd**

NIP. 198303/4 201101 1 003





# PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682  
e-mail : [disdiktsm@gmail.com](mailto:disdiktsm@gmail.com) website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA Nomor : 421.9/3344 -Disdik/2010

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD AI - Hidayah Yayasan Nurul Hidayah Selaku Penyelenggara PAUD AI - Hidayah Nomor 01/YYNH/2010 tanggal 27 September 2010;  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Karangnunggal Nomor 421.1/0129/UPTD/02/2010 tanggal 28 September 2010.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada  
Nama Lembaga PAUD : AL - HIDAYAH  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara PAUD : MUSTOFA, S.Pd.I  
Nama Pengelola PAUD : NUNUNG INDRAYANTI  
Alamat : KP/DS. KARANGNUNGGAL  
KEC.KARANGNUNGGAL
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 Nopember 2010 s.d 08 Nopember 2011.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 08 Nopember 2010  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA.



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd  
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.  
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Karangnunggal